

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Proses Ganti Rugi Oleh Pihak Provider Kepada Warga Yang Terdampak dari Menara Base Transceiver Station (BTS) Di Desa Taja Indah Kabupaten Banyuasin.

Menara Telekomunikasi atau bisa disebut dengan (*Base Transceiver Station*) Berperan sangat penting dalam sebuah teknologi informasi karena menjadi sebuah infrastruktur untuk menyambungkan dengan operator dan perangkat telekomunikasi seperti gadget perangkat telekomunikasi lainnya, dalam menunjang kinerja dari menara telekomunikasi ini ada beberapa alat yang terdapat pada menara base transceiver station ini antara lain baterai, berbagai macam antena, penangkal petir, lampu aviasi yang berguna untuk menghindari tabrakan dari pesawat terbang, adapun jenis menara *base transceiver station* yang paling sering banyak dijumpai, dan digunakan oleh perusahaan telekomunikasi yaitu jenis tower 4 kaki.

Menara telekomunikasi ini dibangun diatas tanah seluas $15 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$ pada tahun 2017 yang dioperasikan oleh provider XL Axiata, Yang mana kehadiran menara telekomunikasi ini disambut bahagia oleh masyarakat Desa Taja Indah karena dapat menunjang fasilitas telekomunikasi yang memadai dan dapat semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses suatu informasi yang akan dibutuhkan, karena di zaman modern seperti sekarang teknologi informasi telah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat baik itu pdalam bidang ekonomi, pendidikan dan masih banyak yang lainnya,

Adapun dampak dari dibangunnya menara base transceiver station bagi masyarakat desa Taja Indah dapat mengangkat perekonomian masyarakat sekitar banyak warga yang membuka usaha dalam menjual berbagai produk internet seperti paket data yang lainnya, dan juga bisa memanfaatkan marketplace di berbagai media sosial untuk dijadikan tempat bertransaksi ekonomi dengan akses internet yang memadai warga giat dalam bermedia sosial dan semakin mempermudah mengetahui suatu informasi untuk mengukit perkembangan zaman, karena sebelum tower tersebut warga hanya mendapat informasi dari televisi saja dan untuk mengakses internet sangat sulit karena belum memadai infrastuktur telekomunikasinya.

Jenis tower yang dibangun di Desa Taja Indah ini adalah tower 4 kaki / *Rectangular* tower, dengan memiliki ketinggian berkisaran 42 meter sehingga dapat mampu menampung banyak alat-alat seperti antena dan radio, sesuai dengan namanya bentuk dari tower ini adalah segi empat dan memiliki 4 buah kaki, dengan konstruksinya yang kokoh tower ini mempunyai kekuatan yang optimal untuk terhindar dari kemungkinan akan roboh akibat dari terpaan angin dan hal lain yang tidak diinginkan ¹. Meskipun tower seluler ini sudah dirancang sangat kokoh namun pengelola dari tower ini harus selalu siap dan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap warga yang berada disekitar tower, contohnya jika seaktu-waktu tower roboh dan menimpah rumah

¹ Wawancara dengan Bapak Raditya Al-Faqih, selaku supervisor Sumbagsel, pengelola tower BTS XL Tanggal 27 September 2021.

warga atau hal lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi warga yang berada diakibatkan oleh tower tersebut pihak pengelola tower wajib memberi ganti kerugian, pengelola tower tidak boleh hanya mementingkan untuk memperoleh keuntungan sendiri, pengelola tower harus juga harus memikirkan warga yang berada disekitar tower, jika terjadi hal yang tidak diinginkan pasti warga yang berada disekitar tower tersebut yang akan merasakan dampaknya.

Menara telekomunikasi ini juga bisa berdampak buruk bagi warga yang berada disekitar tower, salah satunya ketika ada sambaran petir yang mengenai tower sehingga memicu barang-barang elektronik warga yang berada disekitar tower mengalami kerusakan, seperti halnya yang terjadi di Desa Taja Indah terdapat sekitar 5 orang mengalami kejadian tersebut rata-rata warga mengalami kerusakan alat elektronik berupa televisi dan ada juga yang mengalami kerusakan AC.

"kejadiannya tepatnya pada tahun 2018 yang lalu saat itu hujan deras disertai petir tiba-tiba tv saya mati total, dulu walaupun ada hujan disertai petir tidak pernah mengalami seperti ini tv saya tidak pernah rusak, namun setelah berselang lama dibangun tower ini ketika ada sambaran petir tv saya menjadi rusak bahkan tetangga saya mengalami kejadian yang sama mungkin karena radiasi dari tower tersebut".²

Dan peristiwa tersebut sudah direspon oleh pihak provider selaku pengelola tower dan bertanggung jawab yaitu dengan memberikan ganti rugi berupa uang, namun berdasarkan hasil wawancara peneliti uang yang di berikan oleh pihak provider masih belum cukup untuk menutupi kerugian yang dialami warga tersebut.

² Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, Tanggal 23 September 2021

Table 1.4 Korban dan Bentuk Kerugian

NO	Korban	Bentuk Kerugian
1	Ngatijo	Televisi Lcd AC
2	Zainal Arifin	Televisi Lcd
3	Hendro	Televisi Lcd
4	Darisman	Televisi Lcd
5	Miran	Televisi Lcd

Sumber : Observasi Lapangan

berikut hasil wawancara peneliti terhadap warga desa Taja Indah yang terdampak dari *menara base transceiver station* (BTS) yaitu sebagai berikut:

Menurut Bapak Ngatijo Umur 56 tahun, asal Desa Taja Indah, menurutnya "*Ganti rugi yang diberikan pada saat itu sebesar Rp 5000.00 sedangkan kerusakan yang saya alami berupa tv lcd dan ac untuk biaya servis saja masi kurang , bahkan tv saya tidak saya servis dikarenakan tv saya merupakan tv lcd tipe yang lama dan susah untuk mencari suku cadangnya, meskipun ada suku cadangnya itu harus menunggu untuk waktu yang lama dikarenakan harus memesan dulu dan biayanya mahal, dan untuk memintai uang ganti rugi lagi kepada pihak tower waktunya sangat lama, uang ganti rugi ini saja saya terima kurang lebih satu bulan setelah tv saya rusak akibat samabaran petir,oleh karena itu lebih baik saya mengganti dengan tv yang baru meskipun harus menambah dari uang saya sendiri, saya harap kejadian ini tidak terulang kembali, dan untuk uang yang diberikan saya rasa masih kurang belum lagi untuk biaya servis ac kalo dihitung hitung lebih dari lima ratus ribuan rupiah tapi saya terima saja alhamdulillah pihak tower masih ingin mengganti rugi meskipun itu belum cukup",³berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak korban belum merasa cukup atas uang ganti*

³ Wawancara dengan Bapak Ngatijo, Tanggal 23 September 2021

yang telah diberikan sebesar Rp. 500.000 dikarenakan melihat kerusakan yang dialami yaitu berupa satu televisi dan AC membutuhkan biaya servis yang cukup besar lebih dari uang ganti rugi yang diberikan oleh karena itu proses pemberian ganti rugi tidak dapat menutupi kerugian yang dialami oleh korban.

Menurut Bapak Zainal Arifin Umur 51 Tahun, Asal Desa Taja Indah menurutnya "Saya selaku pemilik tanah tower ini juga mengalami kerugian karena rumah saya sangat dekat dengan tower ini hanya berjarak sekitar 20 meter, dan mengalami kerugian yang sama dengan warga yang lain yaitu berupa televisi lcd , banyak warga yang melapor kepada saya untuk menghubungi pihak tower agar memberikan ganti rugi, pihak tower pun menyuruh untuk mengecek berapa orang yang mengalami kerugian dan barang apa yang mengalami kerusakan, dan saya pun melapor ada lima orang termasuk saya dan barang yang rusak kebanyakan berupa televisi dengan tipe lcd dan ada juga yang mengalami kerusakan ac, berselang satu bulan setelah kejadian tersebut pihak tower pun datang dan memberikan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000 dan masing-masing korban menerima sebesar Rp 500.000 Rupiah untuk biaya servis, menurut pihak tower tv yang terkena imbas petir masi bisa untuk diservis dan tidak harus mengganti yang baru, dan penyerahan uang ganti rugi kepada korban diserahkan kepda saya dikarenakan setelah memberikan uang ganti rugi tersebut pihak tower langsung pulang karena masih ada urusan lain yang belum selesai katanya, saya rasa dengan uang tersebut sudah cukup karena televisi saya masih bisa untuk diservis dan normal kembali seperti sedia kalah."⁴

Menurut Bapak Hendro Umur 40 Tahun, Asal Desa Taja Indah " Pada waktu itu uang ganti rugi telah diberikan, langsung saya gunakan untuk memperbaiki tv saya yang rusak dengan biaya Rp 350.000 rupiah, dan alhamdulillah tv saya bisa normal kembali namun berselang satu minggu kemudian tv saya mengalami kerusakan lagi tidak mau hidup, dan saya bawa lagi ke tukang servis katanya ada komponen lain yang rusak karna sambaran petir kemarin sehingga saya harus mengeluarkan biaya lagi sebesar Rp 300.000 rupiah, total biaya yang saya keluarkan sebesar Rp 650.000 Rupiah sedangkan uang yang diberikan oleh pihak tower kemarin sebesar Rp 500.000 rupiah, sehingga saya harus menambah dari uang saya sendiri, saya rasa meskipun uang yang diberikan oleh pihak tower masih kurang untuk menutup kerugian saya hanya bisa menerima saja karena tidak mau ribet karena untuk menunggu uang ganti rugi yang diberikan lama sedangkan saya butuh secepatnya uang itu untuk meperbaiki tv saya dan yang terpenting tv saya bisa normal kembali, dan

⁴ Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, Tanggal 23 September 2021.

jika kejadian tersebut terulang kembali saya meminta untuk mengganti tv yang baru kepada pihak tower".⁵

Menurut bapak Darisman umur 47 Asal Desa Taja Indah menurutnya *"Sebelumnya saya memiliki tv lcd dan saat hujan deras disertai petir tiba-tiba tv saya mati total dan untung saya masih mempunyai tv cadangan yang sudah lama tidak terpakai dan tidak lama dari situ tv saya yang ke dua mengalami kerusakan yang sama yaitu terkena sambaran petir dan saya mendapat info dari tetangga yang sama mengalami hal seperti saya ternyata penyebabnya adalah dari tower seluler, dan Setelah menerima uang ganti rugi itu besoknya saya langsung membawa tv saya bawa ke tukang servis karena semenjak tv saya rusak tidak ada hiburan dan rumah terasa sepih, menurut saya uang ganti rugi itu masi kurang karena saya mengalami kerugian berupa dua televisi sedangkan harga satu televisi lcd saya beli dengan harga 1,8 juta rupiah dengan ukuran 32 inch, sedangkan uang ganti rugi yang diberikan sebesar Rp 500.000 rupiah, dan masih kurang untuk membeli tv yang baru sehingga saya hanya melakukan servis, dan tv saya yang satunya lagi tidak saya perbaiki dikarenakan uang ganti ruginya tidak cukup, meskipun saya masi dirugikan akan hal ini namun saya menerima dan terimakasih pihak tower karena masi mau bertanggung jawab atas masalah ini yang terpenting kejadian yang seperti ini tidak terulang kembali".⁶*

Menurut Bapak Miran Umur 46 Tahun Asal Desa Taja Indah, menurutnya *" Rumah saya berjarak cukup dekat dari tower kira-kira 50 meter dan kerugian yang saya alami berupa satu televisi lcd 32 inc merek polytron yang baru saya beli kira-kira baru satu bulan saat kejadian sambaran petir itu terjadi, dengan ganti rugi yang diberikan saya merasa masih kurang harusnya pihak tower memberi ganti rugi sesuai harga barang yang rusak tersebut atau menggantinya dengan barang yang sama karena dengan diservis saja kemungkinan bisa saja tv mengalami rusak kembali karena kondisinya tidak seperti semula apa lagi kondisi tv saya tergolong masih baru, walapun begitu saya menerima uang ganti rugi itu dengan ikhlas sebagai bentuk tanggung jawab pihak tower, dan juga tv saya sudah normal dengan saya bawa ke tukamg servis namun tidak seperti semula karena sering mati sendiri tanpa sebab akam tetapi masi bisa untuk digunakan, untuk kedepannya pihak tower harus mengantisipasi agar masalah ini tidak terjadi lagi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan".⁷*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pihak provider kepada warga

⁵ Wawancara dengan Bapak Hendro, Tanggal 24 September 2021.

⁶ Wawancara dengan Bapak Darisman tanggal 24 September 2021.

⁷ Wawancara dengan Bapak Miran, Tanggal 24 September 2021.

yang mengalami kerugian bahwasanya warga masih merasa kurang atas ganti rugi yang telah diberikan, pihak tower hanya memberikan biaya servis sedangkan ada beberapa warga yang membeli televisi baru dengan uang yang diberikan oleh pihak tower masih kurang dikarenakan biaya servisnya yang lumayan mahal dan memakan waktu yang cukup lama sehingga ada yang memilih untuk membeli tv yang baru dari pada untuk memperbaiki, dan ada juga warga yang merasa uang ganti rugi tersebut sudah cukup dikarenakan televisinya masih bisa untuk diperbaiki dan bisa menutup kerugian yang mereka alami, dan juga untuk waktu pemberian ganti rugi tersebut setelah warga mengalami masalah ini berselang sangat lama sehingga warga harus menunggu sekitar satu bulan untuk menerima uang ganti rugi ini.

Menanggapi hal tersebut pihak pemngelola tower merasa ganti rugi yang diberikan sudah cukup dengan alasan yaitu "*Uang ganti rugi yang telah diberikan kami rasa sudah cukup, karena melihat kerugian yang dialami korban yaitu televisi yang terkena imbas petir biasanya masih bisa untuk diservis, dan peristiwa ini juga murni faktor alam bukan disengaja karena dengan dengan kekuatan petir dengan arus listrik yang begitu tinggi panangkal petir yang ada di tower tidak cukup kuat untuk menahannya sehingga petir memancar ke alat-alat elektronik warga yang berada disekitar tower mengalami kerusakan, dan dari warga sendiri sudah menerima ganti rugi tersebut dan tidak ada yang merasa keberatan, dan kami juga sudah melakukan tindakan yaitu dengan memperbaiki penangkal petir yang ada di tower agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan*".⁸

Berdasarkan wawancara dari pihak tower, mereka merasa masalah ini sudah selesai dikarenakan warga sudah menerima ganti rugi tersebut dan tidak ada yang merasa keberatan dan juga sudah memperbaiki alat

⁸ Wawancara dengan Bapak Raditya Al-Faqih selaku supervisor sumbagsel, Pengelola tower BTS XL Tanggal 27 September 2021.

yang rusak yang ada di tower yang menjadi penyebab dari masalah ini, akan tetapi pada kenyataannya meskipun warga sudah menerima dan tidak memperlmasalahkan besaran ganti rugi yang telah diberikan mereka masih mengalami kerugian karena uang ganti rugi yang diberikan masih kurang. Setelah kejadian ini warga yang berada disekitar tower tidak pernah mengalami lagi masalah tersebut hingga saat ini, dikarenakan pihak tower merespon dengan baik masalah tersebut yaitu dengan memperbaiki penangkal petir yang ada di tower yang menjadi penyebab dari masalah ini, dan ganti ruginya pun sudah diselesaikan meskipun ada beberapa warga yang merasa belum cukup atas ganti rugi yang diberikan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh Pihak Provider Kepada Warga Yang Terdampak Dari Menara Base Transceiver Station (BTS) Di desa Taja Indah Kabupaten Banyuasin.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah ganti rugi disebut dengan *dhaman* yang bertujuan sebagai *raf' u al-dharar wa izalatuha* yang artinya harus menghilangkan kerugian yang diderita oleh korban atau pihak yang dirugikan, Dalam Islam *dhaman* menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, urusan dunia ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan dan harta benda, sedangkan urusan akhirat ganti rugi itu merupakan hutang yang harus dibayar, sehingga di akhirat kelak tidak akan menjadi tuntutan. Dalam Islam ganti rugi sudah diatur dengan sempurna, karena Islam merupakan sebagai agama *rahmatan lil alamīn* secara impilitis maupun ekspilitis sangat memperhatikan setiap kemaslahatan manusia, Dalam menerapkan hukum hukumnya Islam selalu tidak jauh melindungi jiwa,

agama, akal, keturunan dan harta benda, Hal ini tidak menyangkut tentang ranah akidah dan ibadah saja, akan tetapi juga dalam hubungan manusia satu dengan manusia yang lain (disebut dengan muamalah), *Dhaman* bisa diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, yang menyangkut atas harta benda dan jiwa manusia.⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dikatakan *dhaman* karena sesuai masalah yang terjadi di Desa Taja Indah ada beberapa warga yang mengalami kerugian materil berupa televisi yang diakibatkan karena menara telekomunikasi yang tersambar petir dan radiasinya memancar ke televisi warga yang berada disekitar tower hingga mengakibatkan televisi warga banyak yang rusak sehingga warga meminta ganti rugi, dalam Hukum Ekonomi Syariah pihak yang merugikan harus mengganti kerugian yang dialami korban Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi "*Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar*" dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa orang yang menanggung/orang yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut yaitu pihak tower wajib membayar atau memberikan ganti rugi kepada warga Desa Taja Indah yaitu korban yang mengalami kerugian dari menara telekomunikasi ini. Adapun ganti rugi ini termasuk (*dhaman al-māl*) ganti rugi berkaitan dengan harta¹⁰, Ganti rugi ini juga disebut dengan (*jawabir al-dharar al-amaliyah*), dan untuk

⁹ Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata di Indonesia*, 236-251.

¹⁰ Iza Hanifuddin, *Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, 15.

menghilangkan kerugian tersebut yaitu dengan dua cara yang pertama *jawabir naqdiyāh* ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (*al-qimah*), dan yang ke dua adalah *jawabir aniyāh* yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama.¹¹

Dalam proses pemberian ganti rugi ini tidak sesuai konsep *dhaman* karena belum memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, para ulama memperbolehkan ganti rugi/*dhaman* apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:¹²

1. Pihak yang menjamin, orang yang memberi ganti rugi (*dhamin*) diisyaratkan harus sudah baligh, merdeka, berakal dan cakap bertindak hukum.
2. Orang yang menerima jaminan (*madhmunlah*) dengan syarat ia harus diketahui dan dikenal oleh *dhamin*.
3. Orang yang dijamin (*madhmun anhu*).
4. Objek jaminan (*madhmun*), berupa uang atau barang, dan objek ini harus diketahui dan ditetapkan keberadaannya, dan apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur *gharar*.
5. Pernyataan yang dilafalkan oleh *dhamin* (*sighah*) *Sighah* diisyaratkan harus dimaksudkan dan mengandung jaminan.

¹¹ Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata di Indonesia.*, 240.

¹² Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata di Indonesia.*, 240.

Dalam *Dhaman* orang yang menerima jaminan berhak menagih kepada orang yang menjamin agar ganti rugi tersebut cepat dislesikan atau diberikan, *Dhamin* adalah pihak yang menjamin atau orang yang memberi ganti rugi, yaitu pihak provider/ pihak pengelola tower yang bertanggung jawab atas masalah ini, sedangkan *madhmunlah* ialah orang yang menerima jaminan/ orang yang menerima ganti rugi yaitu warga yang berada disekitar tower yang mengalami kerusakan televisi, syarat orang yang menerima jaminan harus diketahui atau dikenal oleh pihak *dhamin*/orang yang memberi ganti rugi, dalam hal ini pihak tower datang ke lokasi langsung dan menemui langsung pemilik tanah dari tower ini dan juga merupakan orang yang mengalami kerugian dan sudah diketahui oleh pihak tower, meskipun tidak pihak tower tidak bertemu warga yang lain yang mengalami kerugian, Untuk objek jaminannya pihak tower memberikan berupa uang untuk biaya servis untuk tv warga yang rusak disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan ditetapkan keberadaannya, Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur *gharar*, Saat proses pemberian ganti rugi pihak tower hanya bertemu dengan pemilik tanah yang menjadi tempat dibangunnya tower ini dan tidak bertemu dengan warga yang lain yang mengalami kerugian, sehingga warga tidak mengetahui saat proses dan penetapan ganti rugi itu berlangsung. sehingga proses ganti rugi ini mengandung unsur *gharar*, *sighah* pernyataan yang disampaikan oleh pihak *dhamin*, pihak pengelola tower menyatakan sudah bertanggung

jawab atas masalah ini dan kami memberi ganti rugi berupa uang untuk servis untuk memperbaiki televisinya yang rusak, karena tv yang tersambar petir masih bisa untuk diservis dan tidak perlu untuk menggantinya dengan televisi yang baru.

Dalam proses pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pihak tower kepada warga yang mengalami kerugian di Desa Taja Indah terdapat salah satu syarat dan rukun yang belum terpenuhi yaitu objek jaminannya dan objek ini harus diketahui dan ditetapkan keberadaannya. Saat proses pemberian dan penetapan ganti rugi berlangsung ada beberapa warga yang tidak mengetahuinya sehingga hal ini mengandung unsur *gharar*. Adapun besaran ganti rugi yang diberikan masih ada warga yang merasa belum cukup untuk menutupi kerugian yang diberikan dan hal ini tidak dibenarkan karena ganti rugi/*dhaman* haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh mengalami kerugian, Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas haruslah sepadan dengan *dharar*/kerugian yang dialami oleh korban.¹³ Dalam fiqh juga menyebutkan yaitu menurut imam ghzali berpendapat "*izūmu raḍ al-syayȳ awu badaluhū biḷ misti awu biḷ qimaāti*" yang artinya (kerusakan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya),¹⁴ dapat dipahami bahwa pihak yang merugikan harus mengganti dengan barang yang sepadan yaitu warga mengalami kerugian berupa televisi sehingga pihak tower harus mengganti dengan televisi

¹³ A. Rahmad Asmuni. *Ilmu Fiqh 3*, 123.

¹⁴ Jaya Miharja, *Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*, 135.

yang sama atau menggantinya berdasarkan dengan harga dari televisi tersebut agar ganti rugi ini benar-benar tuntas dan tidak ada korban yang merasa dirugikan lagi.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat prinsip atau asas dalam melakukan muamalah, *Dhaman* termasuk dalam bidang muamalah yaitu menyangkut atas harta benda dan jiwa manusia, Salah satu prinsip yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdapatnya prinsip keadilan Muamalah harus dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan harus menghindari dari unsur unsur kezhaliman, segala bentuk muamalah tidak boleh jika terdapatnya unsur penindasan, keadilan itu sendiri memiliki makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan juga memberikan sesuatu hanya pada tempatnya, serta memperlakukan sesuai porsinya,¹⁵ Dalam proses ganti rugi ini tidak terdapatnya nilai keadilan didalamnya dikeranakan ganti rugi yang diberikan masi belum cukup/tidak sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh korban sehingga terdapat unsur kezhaliman didalamnya, pihak tower harus berlaku adil dalam memberikan ganti rugi ini, sehingga korban menerima sesuai apa yang telah menjadi haknya dengan memberikan ganti rugi yang sepadan terhadap kerugian yang dialami oleh korban, dikarenakan keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam bermuamalah, dengan terciptanya keadilan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan juga dalam Hukum Ekonomi Syariah juga terdapat

¹⁵ Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam. Sejarah Teori dan Konsep*, 37.

prinsip *Al-maslahah* yaitu kemaslahatan, dengan tujuan untuk mengambil manfaat dan menolak adanya kemudharatan, kemaslahatan memiliki 3 sifat salah satunya adalah *Dharuiyyat* yang artinya sesuatu yang harus ada demi tegaknya sebuah kebaikan di dunia dan akhirat¹⁶, jika dikaitkan dengan prinsip ini dalam melakukan ganti rugi pihak provider haruslah mendatangkan kebaikan bagi para korban yang menderita kerugian bukan malah mendatangkan kemudharatan yang artinya harus memberikan ganti rugi yang setimpal kepada warga yang mengalami kerugian di Desa Taja Indah dan juga waktu pemberian uang ganti rugi harus disegerakan dengan cepat, karena tujuan dari kemaslahatan adalah untuk mendatangkan kemudahan dan tidak menimbulkan kemudharatan jika ganti rugi yang diberikan masih kurang untuk menutupi kerugian yang dialami oleh korban dan waktu pemberiann uang ganti ruginya berlangsung sangat lama, jelas hal ini bertentangan dengan prinsip ini karena tidak memberikan kemaslahatan bagi korban yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh menara telekomunikasi ini.

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 18-19.